



PENETAPAN

Nomor 78/Pdt.P/2019/PA.Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Ismail S.Pd bin Ma'ju, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan jual beli motor, bertempat tinggal di Jl. H. Ince M. Ali Dg. Rowa, Kelurahan Pappa, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 78/Pdt.P/2019/PA.Tkl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Pemohon yang masing-masing bernama Ma'ju bin Sangngaji (ayah) dan Lipu binti Dg. Lelle (ibu) telah menikah pada tahun 1975. Dan setelah pernikahan tersebut, orang tua Pemohon bertempat tinggal di Dusun Jonggoa, Desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto dan telah dikaruniai 7 orang anak masing-masing bernama :
 1. Rahmatia binti Ma'ju
 2. Jumania binti Ma'ju
 3. Ismail bin Ma'ju
 4. Diana binti Ma'ju
 5. Mansyur bin Ma'ju
 6. Sabar bin Ma'ju
 7. Sultan bin Ma'ju
2. Bahwa ayah Pemohon yang bernama Ma'ju bin Sangngaji telah meninggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia pada tanggal 20 Agustus 2009 sedangkan ibu Pemohon yang bernama Lipu binti Dg. Lelle saat ini telah berusia lanjut.

3. Bahwa sejak meninggalnya ayah Pemohon, saudara pemohon yang bernama Sultan bin Ma'ju berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, dan hidup sejahtera lahir dan batin serta tidak ada pihak lain, baik keluarga Pemohon ataupun pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan orang tua dan pemeliharaan/pengasuhan saudara Pemohon tersebut;
4. Bahwa satu anak diantara tujuh anak tersebut yaitu Sultan bin Ma'ju hendak mendaftar sebagai anggota TNI dan membutuhkan penetapan perwalian yang menetapkan Pemohon sebagai wali dari Sultan bin Ma'ju karena dalam Kartu Keluarga yang tertulis nama Sultan bin Ma'ju, Ismail, S.Pd. bin Ma'ju (Pemohon) tercantum sebagai kepala keluarga.
5. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama Takalar sebagai bukti adanya hubungan hukum untuk menjadi wali yang bertanggung jawab atas segala hal yang timbul untuk kelengkapan administrasi pendaftaran anggota TNI Sultan bin Ma'ju.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon yang bernama Ismail, S.Pd. bin Ma'ju sebagai wali dari saudara Pemohon yang bernama Sultan bin Ma'ju;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi, Kependudukan, Catatan Sipil, Kabupaten



Takalar Nomor atas nama bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;

- Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Takalar Nomor atas nama kepala keluarga , bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Takalar Nomor atas nama Sultan bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.3;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor atas nama dan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kabupaten Takalar, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.4;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Rahmatia binti Ma'ju**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jonggoa, Desa Bantimurung, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jjeneponto, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Ismail SPd bin Ma'ju, saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mempunyai 7 orang bersaudara termasuk saksi dari orangtua yang bernama Ma'ju bin Sangngaji (ayah) dan Lipu binti Dg. Lelle (ibu);
- Bahwa ayah saksi yang juga ayah Pemohon telah meninggal dunia pada 20 Agustus 2009 sedangkan ibu Pemohon yang bernama Lipu binti Dg. Lelle saat ini telah berusia lanjut;
- Bahwa adik saksi yang juga adik Pemohon yang paling kecil bernama Sultan ikut tinggal dengan Pemohon sejak ia sekolah di SMP;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sangat menyayangi adiknya yang bernama Sultan, yang diperlakukan dengan baik;
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan cukup untuk menghidupi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adiknya yang bernama Sultan;

- Bahwa Pemohon sangat bertanggungjawab terhadap anaknya yang bernama Sultan dan selama ini tidak ada yang keberatan Pemohon memelihara dan merawat anaknya yang bernama Sultan;
- Bahwa selama ini Pemohon tidak pernah menyakiti jasmani dan rohani dari anaknya yang bernama Sultan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan pewalian ini untuk administrasi pendaftaran anaknya yang bernama Sultan untuk menjadi anggota TNI;

Saksi 2, **St. Sohra binti Abd.Gani Dg Jarung**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Kammi, Kelurahan Pappa, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Ismail SPd bin Ma'ju, saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon 7 orang bersaudara dari orangtua yang bernama Ma'ju bin Sangngaji (ayah) dan Lipu binti Dg. Lelle (ibu);
- Bahwa ayah Pemohon telah meninggal dunia pada 20 Agustus 2009 sedangkan ibu Pemohon yang bernama Lipu binti Dg. Lelle saat ini telah berusia lanjut dan tinggal di Jeneponto;
- Bahwa adik Pemohon yang paling kecil bernama Sultan ikut tinggal dengan Pemohon sejak ia sekolah di SMP;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sangat menyayangi anaknya yang bernama Sultan, yang diperlakukan dengan baik;
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan cukup untuk menghidupi anaknya yang bernama Sultan;
- Bahwa Pemohon sangat bertanggungjawab terhadap anaknya yang bernama Sultan dan selama ini tidak ada pihak termasuk isteri Pemohon yang keberatan Pemohon merawat dan mengasuh anaknya;
- Bahwa selama ini Pemohon tidak pernah menyakiti jasmani dan rohani dari anaknya yang bernama Sultan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan pewalian ini untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi pendaftaran adiknya yang bernama Sultan untuk menjadi anggota TNI;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon mempunyai adik yang bernama Sultan bin Ma'ju yang berada di bawah pengasuhan Pemohon karena ayah anak tersebut yang juga ayah Pemohon bernama Ma'ju bin Sangngaji telah meninggal dunia dan ibunya yang bernama Lipu binti Dg. Lelle telah berusia lanjut dan tinggal di Jeneponto, dan oleh karena anak tersebut akan mendaftar menjadi TNI salah satu persyaratannya adalah harus ditunjuk wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1, P.2, P.3, dan P.4, dan P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan P.2 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga sedangkan Sultan sebagai adik kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sultan lahir pada tanggal dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan Ma'ju bin Sangngaji dengan Lipu binti Dg. Lelle, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Sultan adalah anak kandung Ma'ju bin Sangngaji dengan Lipu binti Dg. Lelle;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kutipan Akta nikah yang menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Rahmatia binti Ma'ju** dan **St. Sohra binti Abd.Gani Dg Jarung**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan perwalian atas anak bernama Sultan yang juga merupakan adik kandungnya;
- Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung dari Ma'ju bin Sangngaji yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2009 dengan Lipu binti Dg. Lelle yang telah berusia lanjut;
- Bahwa sejak sekolah SMP anak yang bernama Sultan tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus persyaratan pendaftaran adik Pemohon masuk TNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terungkap fakta di persidangan dimana anak yang bernama Sultan bin Ma'ju masih mempunyai ibu kandung yang bernama Lipu binti Dg. Lelle, akan tetapi ibu kandung dari anak tersebut telah berusia lanjut dan tinggal di Jeneponto sementara Sultan bin Ma'ju sejak sekolah SMP tinggal Takalar bersama dengan Pemohon selaku kakak kandungnya. Berdasarkan fakta tersebut sekalipun Pemohon bukan merupakan orangtua kandung dari Sultan bin Ma'ju melainkan kakaknya yang merupakan keluarga terdekat dari anak tersebut, maka Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali dari Sultan bin Ma'ju sebagaimana ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak yang bernama Sultan bin Ma'ju maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon yang bernama Ismail, S.Pd bin Ma'jusebagai wali dari saudara pemohon yang bernama Sultan bin Ma'ju;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.196.000,00 (Seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulqaidah 1440 Hijriah oleh kami Dodi Yudistira, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Fadilah, S.Ag dan Muh. Hasyim, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ismawaty, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Fadilah, S.Ag

Dodi Yudistira, S.Ag., M.H

Muh. Hasyim, Lc.

Panitera Pengganti,

Ismawaty, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- PNBP Panggilan 1 Pemohon	: Rp	10.000,00
- Panggilan	: Rp	80.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Majene



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Rais Naim, S.H., S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)